

PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Simbang Kabupaten Maros Sulawesi Selatan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Sulawesi Selatan nomor 083/25/V/2002 tertanggal 22 Mei 2002;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama TNI di Maros selama 3 tahun dan terakhir Asrama TNI di Kota Bima;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang di rumah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering memukul dan berkata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran;

- d. Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Wanita Idaman Tergugat bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2008, karena hal-hal tersebut di atas, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Kabupaten Bima sedangkan Penggugat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Kabupaten Lombok Barat sesuai alamat tersebut di atas hingga sekarang;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 13 Juli 2012 untuk sidang tanggal 07 Agustus 2012 dan tanggal 30 Agustus 2012 untuk sidang tanggal 04 September 2012 serta tanggal 04 September 2012 untuk sidang tanggal 02 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, oleh karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 5201096303830003 tanggal 26 Juni 2012 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Nomor: 083/25/V/2002 Tanggal 22 Mei 2002 (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honorer, beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama TNI Simbang Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lebih, sekarang Penggugat tinggal numpang di rumah saksi sudah 1 (satu) tahun lebih sedangkan Tergugat tinggal di Bima;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Wanita Idaman Tergugat dan bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat kalau dahulu Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan bertengkar;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikanya;

Saksi II :

Nama SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama TNI Simbang Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lebih, sekarang Penggugat sekarang tinggal numpang di rumah keluarganya di Lombok Barat sedangkan Tergugat tinggal di Bima;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Wanita Idaman Tergugat dan bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Peggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat da mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat kalau dahulu Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan bertengkar;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (Bukti P.1) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat senang dengan wanita lain bernama Wanita Idaman Tergugat bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Kabupaten Bima, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Kabupaten Lombok Barat sesuai alamat tersebut diatas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di

Kabupaten Bima, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Kabupaten Lombok Barat sesuai alamat tersebut di atas hingga sekarang menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan saksi I yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan bahkan saksi pernah ikut mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian juga saksi II Penggugat yang menjelaskan dengan nada yang sama, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Kabupaten Bima, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Kabupaten Lombok Barat sesuai alamat tersebut di atas hingga sekarang maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta yang pada intinya sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih;
3. selama Peggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir, maupun batin dan sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;
4. pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil dan sudah tiidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat senang dengan wanita lain bernama Wanita Idaman Tergugat bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak,

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 dan 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Drs. MAFTUH BASUNI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUTAMAKIN, SH. dan SYAFRUDDIN S.Ag., MHI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta LALU DURASID, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. MAFTUH BASUNI

Hakim Anggota

TTD

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Hakim Anggota

TTD

SYAFRUDDIN S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

TTD

LALU DURASID, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp560.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp651.000,00